



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIYONO TRIATMOJO
2. Jabatan : DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
3. NHK : 121880

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.131.821.431

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.098.971.959
2. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 32.849.472

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 547.100.000

1. LAINNYA, ---(3 BUAH SEPEDA) SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.656.810.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.505.788.017

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.841.519.448



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.841.519.448

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.